

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK KANDUNG YANG BERBEDA AGAMA
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

OLEH

MUHAMMAD HAEKAL ALIFFIAN

NPM: 2016200048

PEMBIMBING

DR. ASEP IWAN IRIAWAN, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Haekal Aliffian

NPM : 2016200048

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK KANDUNG YANG BERBEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari sisi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga

Bandung, 16 Juli 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Muhammad Haekal Aliffian

2016200048

ABSTRAK

- (A) Muhammad Haekal Aliffian (NPM: 2016200048)
- (B) Wasiat *Wajibah* Bagi Anak Kandung Yang Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam.
- (C) 91 halaman, 2020
- (D) Kata Kunci: Wasiat *Wajibah*, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- (E) Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, dalam hukum Islam menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan. Demi mengakomodasi hal tersebut, digunakanlah jalur wasiat *wajibah*. Tetapi, dalam sumber-sumber hukum Islam sangat menghalangi ahli waris yang berbeda agama mendapatkan warisan. Sedangkan dalam Pasal 209 KHI, wasiat *wajibah* hanya diperuntukan bagi anak angkat terhadap orang tua angkat dan sebaliknya. Hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung tidak jarang juga memberikan wasiat *wajibah* bagi ahli waris yang berbeda agama dengan segala pertimbangannya yang salah satunya pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Maka permasalahannya adalah apakah sumber hukum yang digunakan oleh para hakim tersebut sudah tepat atau tidak, dan apakah para hakim dapat memutus perkara diluar KHI. Permasalahan tersebut akan dijawab dengan penelitian secara normatif terhadap terhadap putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan literatur yang mendukung penelitian ini. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduksi. Berdasarkan hasil penelian dan tinjauan pustaka, sumber hukum para hakim yang memberikan wasiat *wajibah* kepada ahli waris yang berbeda agama dinilai tidak tepat karena sumber hukum yang dipakai para hakim seperti yurisprudensi dan doktrin dalam hierarki sumber hukum formal berada di bawah peraturan perundang-undangan, serta bertentangan dengan KHI dan sumber hukum Islam lain. Para hakim diperkenankan untuk melakukan penemuan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an* dan *hadist*. Pasal 229 KHI juga memperkenankan para hakim agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka ketika para hakim ingin keluar dari KHI untuk memutus perkara ini, sumber-sumber hukum Islam lain pun menghalangi ahli waris yang berbeda agama untuk mendapatkan warisan.
- (F) 39 buku (1985-2016), 11 jurnal, 6 peraturan perundang-undangan (1966-2014), 5 putusan Pengadilan (1993-2015), 4 halaman internet, 1 skripsi, dan 1 bahan perkuliahan.
- (G) Dosen pembimbing skripsi: Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H.
- (H) Penulis: Muhammad Haekal Aliffian

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat, karunia, dan kuasa-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul : *Wasiat Wajibah* Bagi Anak Kandung Yang Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam. Penulisan hukum ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Proses penulisan dari penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis Bapak Luthfi Yahya dan Ibu Yanti Rizawati, serta saudara kandung penulis Viera Aulia Nurfianti yang selalu memberikan dukungan berupa materi dan moril kepada penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini hingga menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Almarhum Kakek penulis Bapak Muhammad Nu'man Somantri, yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis di dunia pendidikan, yang membuat penulis termotivasi dalam menjalankan pendidikan di kampus hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. Paman, bibi, sepupu, dan keponakan penulis yang sudah memperkenankan penulis untuk tinggal bersama selama penulis menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang juga memberikan dukungan berupa materi dan moril kepada penulis;
4. Bapak Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, membantu, dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini di tengah kesibukannya. Tanpa bimbingan dan arahan dari beliau, tentunya penulisan hukum ini tidak akan diselesaikan dengan baik;

5. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum, yang selalu membimbing, memberikan arahan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. Selaku dosen penguji penulisan hukum yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penulisan hukum ini;
7. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H. Selaku dosen penguji proposal penulisan hukum dan dosen penguji penulisan hukum yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penulisan hukum ini;
8. Jajaran dekanat, dosen, dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi, tata usaha, maupun pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu penulis dalam menjalankan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan;
9. Alvinanza Fersqi Ramadhan, dan Muhammad Satria Wirayudha selaku sahabat penulis dari semester 1 yang telah memberikan motivasi, mendengar keluhan penulis baik dalam ranah akademik maupun luar akademik selama penulis menjalankan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan;
10. Juan Hagios, Karent Yonathan Tandayu, dan Fajar Supriyanto selaku teman seperjuangan penulis di kampus yang sering bertukar pikiran, berkumpul bersama untuk diskusi, dan saling memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum;
11. Andre Budimulya, Andre Ian, Yasser, Tarsicius Batistuta, Einar Fausta, Ahmad Mukhlis Faridudin, Kenny Santiadi, Niko Wijaya, Rahadian Masaliha, Ricky Febryanto, Sheehan Ariel, dan Stevan Shaan selaku teman-teman seperjuangan penulis dalam grup “Maniac” yang sering memberikan informasi seputar perkuliahan, saling membantu satu sama lain di bidang akademik, belajar bersama, berkumpul bersama, dan saling memberikan semangat dalam menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
12. Seluruh senior, junior, teman satu angkatan, alumni, dan dosen-dosen pembina Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) yang tidak dapat

penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan, bantuan, ilmu, dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan ilmu hukum serta kebersamaan yang membantu penulis mengembangkan diri melalui diskusi bersama, dan kerjasama tim;

13. Aldo Ghaffar, Rifky Alfandi, Ridho Rivantoro, Alvin Idwan, Syauqi Firdaus, Febryan Aditya, Abid Fathurrahman, Dimas Kamil, Ibnu Fakhri, Naufal Irsyad, Rifky Winanto, Bramantya Bimo, Daffa Assadin, dan Avif Prasetyo selaku sahabat penulis dari bangku SMA yang selalu bertukar pikiran dan diskusi bersama terkait bidang ilmu masing-masing, dan saling memberikan semangat satu sama lain dalam hal menjalankan pendidikan sampai pada penulis menyelesaikan penulisan hukum ini;
14. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dengan berbagai cara dalam proses menyelesaikan pendidikan dan penulisan hukum ini.

Sebagai penutup, penulis berharap agar penulisan hukum ini bermanfaat bagi yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan dalam penulisan hukum ini. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 16 Juli 2020

Penulis:

Muhammad Haekal Aliffian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	
HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP ANAK KANDUNG YANG BERBEDA AGAMA.....	15
A. Pengertian Hukum Waris Islam	15
B. Sumber dan Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia.....	16
1. <i>Al-Qur'an</i>	16
2. <i>Hadist</i>	19
3. <i>Ijtihad</i>	20
4. Kompilasi Hukum Islam	20
C. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	21
1. Pewaris.....	21
2. Ahli Waris	23
a. Macam-macam Ahli Waris	23
b. Kewajiban Ahli Waris.....	27
3. Harta Peninggalan	29
a. Macam-Macam Harta Peninggalan	29
b. Bentuk Perolehan Harta Peninggalan	30

D. Penghalang Mewaris	31
1. Perbudakan.....	31
2. Pembunuhan.....	32
3. Berlainan Agama	32
a. Pendapat yang Melarang	33
b. Pendapat yang Memperbolehkan.....	35
E. Wasiat	38
1. Orang yang Berhak Membuat Wasiat	38
2. Orang yang Berhak Menerima Wasiat	38
3. Harta Benda yang Diwasiatkan	39
4. Pembuatan dan Pelaksanaan Wasiat.....	39
5. Bagian Wasiat	39
6. Batalnya Wasiat.....	40
F. Wasiat <i>Wajibah</i>	41
1. Pengertian dan Latar Belakang Wasiat <i>Wajibah</i>	41
2. Hukum Wasiat <i>Wajibah</i>	44
3. Wasiat <i>Wajibah</i> di Indonesia	47
4. Wasiat <i>Wajibah</i> di Negara Lain	51

BAB III

SUMBER - SUMBER HUKUM YANG DIGUNAKAN OLEH HAKIM

PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN

HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....	53
A. Pengertian Sumber Hukum.....	53
1. Sumber Hukum Materil	53
2. Sumber Hukum Formal	55
B. Sumber – Sumber Hukum yang Digunakan Oleh Hakim Pengadilan Agama Di Indonesia.....	56
1. <i>Al-Qur'an</i>	56
2. <i>Hadist</i>	57

3. <i>Ijtihad</i>	59
4. Kompilasi Hukum Islam.....	59
5. Kompilasi Hukum Ekomomi Syariah.....	61
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.....	63
7. Yurisprudensi	63

BAB IV

ANALISIS PEMBERIAN WASIAT *WAJIBAH* KEPADA ANAK KANDUNG YANG BERBEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM 66

A. Pemberian Wasiat <i>Wajibah</i> Oleh Hakim Pengadilan Agama.....	66
1. Putusan Nomor 84/PDT.P/2012/PA.JU.....	71
2. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015	74
3. Putusan Nomor 368.K/Ag/1995	76
B. Sumber Hukum Selain KHI Yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara	78
1. Putusan Nomor 84/PDT.P/2012/PA.JU.....	82
2. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015	83
3. Putusan Nomor 368.K/Ag/1995	84

BAB V

PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Namun demikian, apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni: adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris yaitu orang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya; dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu.

Hukum waris dalam Bahasa Arab berasal dari kata *Al-Miirats* adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waritsa – yaritsu – irtsan – miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Sedangkan makna *Al-Miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.¹

¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm 33

Hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) pada Buku II tentang kewarisan yang merupakan salah satu hukum positif di Indonesia yang disadur dari berbagai kitab-kitab fiqih dari berbagai madzhab yang dianggap sesuai dengan situasi, kondisi dan situasi serta pemahaman masyarakat Islam Indonesia. Pengertian hukum kewarisan dalam Islam secara sederhana terdapat dalam Pasal 171 ayat 1 KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum kewarisan Islam terdiri dari rukun, syarat, dan larangan warisan. Yang dimaksud dengan rukun warisan Islam, antara lain² :

- a. Pewaris : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan adalah beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- b. Harta peninggalan : Harta peninggalan yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris;
- c. Ahli waris : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Selain rukun warisan Islam, terdapat pula syarat-syarat dalam warisan Islam, antara lain³ :

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia.;
- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal;

²Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 57

³Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2012, hlm 71

- c. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi;
- d. Tidak terdapat penghalang warisan.

Hal-hal yang menjadi penghalang menerima warisan dalam hukum waris Islam menurut Pasal 173 KHI, antara lain :

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

Tiga hal dalam penghalang kewarisan yang dikemukakan oleh Muhammad Ali al-Shabuni dalam kitabnya *al-mawarits fi al-syariat al-islamiyyah* menyatakan bahwa yang menjadi penghalang kewarisan adalah⁴ :

- a. Perbudakan;
- b. Pembunuhan;
- c. Berlainan agama.

Khazanah fiqh klasik menyebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi berlainan agama sebagaimana poin tiga di atas. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang.

Rasulullah Muhammad SAW menegaskan dalam *hadist* atau perkataannya yang artinya: “*Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim*” (*Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim*). Dalam *hadist* Rasulullah Muhammad SAW di atas menjelaskan tentang permasalahan beda agama yang menjadi penghalang mewarisi,

⁴Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits fi Al-Syariat Al-Islamiyyah* diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan, menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al Islamiyyah, 2005, hlm 51

yaitu apabila antar ahli waris dan *al-muwwaris* salah satunya muslim dan lainnya non muslim. Dalam hal ini harus ada batasan tentang persoalan mereka yang berlainan agama yaitu berbedanya agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris artinya seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang non muslim begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak mewarisi dari seorang muslim.

Seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya si pewaris lalu ia masuk Islam, sedangkan harta peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan non Islam. Jadi, mereka dalam keadaan berlainan agama.⁵

Pasal 171 huruf (c) pada (KHI) menyatakan bahwa :

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Pasal 172 KHI menyatakan bahwa :

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Kompilasi Hukum Islam memang tidak menyatakan bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam.⁶

⁵ Ilyas, *Kedudukan Ahli Waris Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 65, Th. XVII (April, 2015), pp. 173-187.

⁶*Ibid*

Hukum waris Islam mengatur peralihan harta peninggalan melalui pewarisan, dan peralihan harta peninggalan melalui jalur wasiat. Pengertian wasiat yang terdapat dalam ketentuan umum pada Buku II KHI tentang hukum kewarisan Pasal 171 huruf f KHI adalah,

“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tentang waris di atas, tidak ada aturan yang secara tegas dan jelas dalam KHI mengenai anak kandung yang berbeda agama sebagai penerima wasiat, ataupun sarana lain yang memfasilitasi anak kandung yang berbeda agama sebagai penerima waris. Hal ini menjadi adanya ruang dan keleluasaan bagi hakim – hakim Pengadilan Agama untuk menentukan atau memutuskan perkara ini dengan melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum Islam dan mengandalkan rasionalitas yang dimiliki oleh hakim-hakim Pengadilan Agama seperti pertimbangan kemanusiaan yang menyatakan bahwa anak tersebut berkelakuan baik kepada pewaris yang mengedepankan prinsip keadilan.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 368.K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memberikan bagian harta warisan kepada anak non muslim melalui wasiat *wajibah*. Disini terlihat bahwa adanya perbedaan dalam penyelesaian penetapan waris terhadap anak kandung yang berbeda agama, karena pada KHI, hadist, dan ulama fiqh sangat menutup adanya kesempatan anak kandung berbeda agama. Putusan lainnya yang memperkenankan memberikan bagian harta warisan kepada anak yang berbeda agama melalui wasiat *wajibah* adalah Putusan Nomor 51.K/AG/1999, 16.K/AG/2010, 84/PDT.P/2012/PA.JU, 721.K/AG/2015, 218.K/AG/2016, dan 331.K/AG/2018. Adapun putusan yang menolak untuk memberikan wasiat *wajibah* adalah putusan Nomor 337/PDT.G/1993/PA.JP.

Wasiat *wajibah* sendiri diatur dalam Pasal 209 KHI, yang menjelaskan bahwa:

- (1) “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.”

- **Putusan yang menolak pemberian wasiat *wajibah***

Putusan yang menolak memberikan wasiat *wajibah* kepada anak kandung yang berbeda agama yang pertama terdapat dalam putusan 377/Pdt.G/1993/PA.JP (tanggal 4 November 1993) kasus ini bermula dari perkara keluarga almarhum H. Sanusi dan Hj. Suyatmi. Mereka adalah pasangan suami istri yang mempunyai 6 (enam) orang anak yakni Djoko Sampurno, Untung Legianto, Siti Aisjah, Sri Widyastuti, Bambang Setyabudhi, dan Esti Nuri Purwanti. Disamping itu, pasangan suami istri tersebut memiliki sejumlah harta kekayaan berupa tanah dan rumah serta harta bersama terdiri dari sebuah rumah dan tanahnya. Bambang Setyabudhi mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan meminta untuk menetapkan semua ahli waris tidak termasuk Sri Widyastuti sebagai ahli waris yang sah. Semua ahli waris sepakat harta waris orang tua nya dibagi berdasarkan hukum Islam. Menurut penggugat, Sri Widyastuti tidak layak mendapatkan harta warisan karena sudah berpindah agama. Sri Widyastuti yang berpindah agama dari Islam ke Nasrani menolak harta warisan dibagi berdasarkan hukum Islam, karena Pengadilan Agama bukan forum yang tepat untuk orang yang beragama Nasrani, ia berpendapat perkara waris ini yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Majelis Hakim:

Terjadi sengketa kewenangan mengadili (yurisdiksi) antara lembaga peradilan, yaitu antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Menurut majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai dengan Pasal 1 dan 2 Jo.49 UU No.7/Tahun 1989, khususnya masalah kewarisan, maka personal keislaman ditentukan oleh agama yang dipeluk pewaris. Dalam perkara ini, almarhum suami istri beragama Islam. Dengan demikian, yang akan diterapkan dalam perkara ini adalah hukum Islam. Karena itu, eksepsi Sri Widyastuti ditolak.

- Pasal 171 KHI, majelis hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa Sri Widyastuti yang beragama Nasrani, menurut hukum Islam bukanlah ahli waris dari suami istri H. Sanusi dan Hj, Suyatmi.

• Putusan yang menerima pemberian wasiat *wajibah*

Putusan hakim Pengadilan Agama diatas, membuat Sri Widyastuti tidak puas dengan putusan tersebut karena tidak menguntungkan dirinya. Sri Widyastuti kemudian mengambil upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Pengadilan Tinggi Agama kemudian membatalkan putusan Pengadilan Agama No.377/Pdt.G/1993PA.JP dan mengeluarkan putusan No.14/Pdt.G/1994/PTA.JK (tanggal 25 Oktober 1994)

Pertimbangan Majelis Hakim:

- Seorang anak *non muslim* bukan termasuk sebagai ahli waris, akan tetapi ia tetap untuk memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua nya yang muslim atas dasar wasiat *wajibah* sebesar $\frac{3}{4}$ bagian warisan seorang ahli waris muslim.

Pengajuan Kasasi :

Putusan dari Pengadilan Tinggi Agama tidak diterima oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan kasasi ke MA. Pemohon kasasi (penggugat) mengajukan keberatan-keberatan dalam memori kasasi, yaitu bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah salah menerapkan hukum karena memberikan bagian kepada anak kandung *non* muslim dari harta peninggalan pewaris muslim yang tidak ada ketentuannya dalam Undang-Undang serta bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadist. Maka keluarlah Putusan Nomor 368.K/AG/1995.

Pertimbangan Majelis Hakim :

- Keberatan-keberatan dari pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama tidak salah menerapkan hukum.
- MA sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang memberikan bagian kepada anak *non* muslim dari harta peninggalan pewaris muslim atas dasar wasiat *wajibah*. Akan tetapi mengenai besar bagian wasiat *wajibah* tersebut, MA tidak sependapat dengan Pengadilan Tinggi Agama yang memutuskan bahwa besar bagian wasiat *wajibah* tersebut adalah $\frac{3}{4}$ besar bagian seorang ahli waris muslim.
- MA berpendapat besar bagian wasiat *wajibah* tersebut bukan $\frac{3}{4}$ besar bagian seorang ahli waris, melainkan sebesar bagian seorang ahli waris

Putusan Nomor 84/PDT.P/2012/PA.JU

Putusan ini merupakan putusan yang memberikan wasiat *wajibah*. Putusan ini dilatar belakangi oleh seorang pewaris yang bernama Kemal Fachrudin Sumartono (pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2011. Ia mempunyai 4 (empat) anak kandung, 3 (tiga) anak angkat, 1 (satu) istri dari anak kandung yang telah meninggal dunia sebelum pewaris, dan 1 (satu) cucu dari anak kandung yang telah meninggal dunia,

Satu dari empat anak kandung pewaris sudah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia, dan satu dari tiga anak angkat pewaris meninggal dunia juga sebelum pewaris. Jadi, pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan 3 anak kandung, 2 anak angkat, dan 1 cucu dari anak kandung yang telah meninggal dunia.

Satu dari tiga anak kandung pewaris, yang bernama Igenesjz Kemalawarta berbeda agama dengan pewaris, ia memeluk agama Kristen. Anak, menantu, dan cucu dari pewaris kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris. Perlu diketahui, para pemohon hanya memohon untuk ditetapkan ahli waris yang sah dari pewaris, bukan bagian masing-masing ahli waris.

Pertimbangan Majelis Hakim

- Meskipun Igenesjz Kemalawarta terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, namun Igenesjz Kemalawarta dapat menerima harta dengan jalan wasiat *wajibah*. Hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 jo. Nomor 51.K/AG/1995, tanggal 29 September 1999.
- Kedua anak angkat pewaris tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris, namun mereka masih dapat menerima harta warisan dari pewaris dengan jalan wasiat *wajibah* berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam/

Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Putusan ini merupakan putusan yang memberikan wasiat *wajibah*. Putusan ini dilatar belakangi dari seseorang bernama Vincencius Papilaya (pewaris) yang menikah dengan Sumarni (istri pewaris) pada tanggal 5 Mei 1999. Pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, tetapi Vincentius Papilaya mempunyai dua orang anak kandung dari perkawinan pertamanya yang bernama Antonius Papilaya dan Fransisca Papilaya (anak kandung pewaris)

beragama Katolik. Ketika Vincencius Papilaya meninggal dunia, ia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan.

Pewaris sebelum meninggal, meninggalkan wasiat lisan di hadapan saudara-saudaranya yang menyatakan pewaris tidak akan memberikan warisan berupa apapun kepada anak kandung pewaris, pewaris juga meninggalkan surat pernyataan tanggal 20 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyerahkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/ 014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011 kepada istri pewaris.

Anak kandung pewaris mendesak agar istri pewaris untuk membagi rumah tersebut secara merata dan adil. Namun, istri pewaris merasa harus melaksanakan wasiat pewaris. Maka, istri pewaris mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan para ahli waris dari pewaris dan menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris pewaris secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan Majelis Hakim :

- Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan *kafir harbi*, demikian halnya anak-anak kandung pewaris semasa hidup bergaul dengan pewaris secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak anak-anak kandung pewaris memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat *wajibah*.

- Menetapkan anak-anak kandung pewaris berhak mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan (warisan) pewaris.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama di latar belakang tersebut, kita dapat melihat bahwa putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama memberikan kewenangan bagi anak kandung yang berbeda agama sebagai penerima wasiat *wajibah* yang mana hal ini tidak sejalan dengan Pasal 209 KHI. Permasalahan ini menjadi ketertarikan penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai pemberian wasiat *wajibah* kepada anak kandung yang berbeda agama yang akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah skripsi berjudul **“WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK KANDUNG YANG BERBEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah putusan-putusan hakim Pengadilan Agama yang memberikan wasiat *wajibah* bagi anak kandung yang berbeda agama sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Sumber Hukum Islam lain?
2. Apakah hakim Pengadilan Agama dapat menggunakan sumber-sumber Hukum lain diluar Kompilasi Hukum Islam untuk menyelesaikan perkara pemberian hak waris bagi anak kandung yang berbeda agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam karya ilmiah skripsi ini meliputi :

1. Untuk menganalisis putusan-putusan hakim Pengadilan Agama yang memberikan wasiat *wajibah* kepada anak kandung yang berbeda agama sudah sesuai atau tidak menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis ketepatan bagi hakim-hakim Pengadilan Agama dalam penggunaan sumber-sumber hukum lain diluar Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara pemberian wasiat *wajibah* kepada anak kandung yang berbeda agama.

D. Metode Penelitian

Penulis akan meneliti tentang bagaimana kesesuaian putusan-putusan hakim yang memberikan wasiat *wajibah* kepada anak kandung yang berbeda agama terhadap Kompilasi Hukum Islam, dan kemungkinan penggunaan sumber-sumber hukum lain diluar Kompilasi Hukum Islam oleh hakim-hakim Pengadilan Agama. Untuk menjawab masalah tersebut, maka penulis membutuhkan literatur-literatur yang mendukung penelitian ini seperti Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, serta buku-buku yang relevan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah keputusan hakim Pengadilan Agama yang memberikan wasiat *wajibah* kepada anak kandung yang berbeda agama atau berlainan agama diperbolehkan menurut hukum waris Islam. Dikarenakan hukum waris Islam di Indonesia ini tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai pemberian wasiat *wajibah* kepada anak kandung yang berbeda agama atau berlainan agama ini.

Penelitian yang cocok untuk menjawab masalah tersebut, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁷

Permasalahan yang berkaitan dengan materi hukum Islam tepatnya waris, maka pendekatan normatifnya adalah dengan membaca, memahami, serta

⁷Ronny Hanitijo Soemitro *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm 13-14

menggunakan pendapat para ahli yang berkaitan dengan bidang hukum Islam. Dalam penelitian ini, terdapat tiga buah sumber hukum yang akan digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang ada yaitu sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Untuk sumber hukum primer, yang termasuk golongan sumber hukum ini adalah data asli yang diperoleh dari sumber asalnya tanpa diuraikan oleh orang lain seperti Peraturan perundang-undangan, dan Yurispruensi. Sedangkan, sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain, yang biasanya tersedia dalam bentuk buku, doktrin maupun teori-teori. Terakhir, sumber hukum tersier adalah sumber hukum pelengkap seperti kamus-kamus. Untuk menunjang penelitian ini, maka penulis membutuhkan bahan-bahan yang berisi data yang relevan dalam penelitian ini.

1. Bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Yurisprudensi;
2. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, teori-teori, dan doktrin yang relevan dalam menunjang penelitian ini;
3. Bahan hukum tersier yaitu hasil penelitian skripsi di bidang hukum, internet, kamus besar bahasa Indonesia, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan ke dalam beberapa bab yang terdiri dari 5 (lima) bab yakni sebagai berikut :

- **BAB I : Pendahuluan.**

Merupakan bab yang memuat latar belakang mengenai gambaran umum permasalahan, definisi hukum waris Islam, rukun, syarat, dan larangan pewarisan, pasal-pasal dalam KHI yang relevan dalam permasalahan ini, serta yurisprudensi yang relevan dengan judul. Kelanjutan dari masalah dalam latar belakang dituangkan dalam

rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian didukung oleh tinjauan pustaka, pemilihan metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB II : Hukum Waris Islam Terhadap Anak Yang Berbeda Agama.**

Pada bab II ini, akan dijelaskan mengenai tinjauan dari hukum waris Islam terhadap anak kandung yang berbeda agama berdasarkan sumber hukum Islam dan teori-teori yang relevan.

- **BAB III : Sumber-Sumber Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Islam Di Indonesia**

Pada bab III ini, akan dijabarkan tentang sumber-sumber hukum apa saja yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam di Indonesia.

- **BAB IV : Analisis Pemberian Wasiat *Wajibah* Kepada Anak Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Waris Islam**

Pada bab IV ini, penulis akan menganalisis pemberian wasiat *wajibah* kepada anak yang berbeda agama dalam hukum waris Islam berdasarkan sumber hukum Islam, didukung teori-teori yang relevan.

- **BAB V : Penutup**

Pada bab V ini, penulis akan memberikan jalan keluar berupa kesimpulan dan saran yang relevan terkait permasalahan ini.

